



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebut bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5219) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;
 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Kolaka;
 21. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015
 22. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka

3. Pendapatan adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih
4. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
5. Pembiayaan adalah Semua Penerimaan yang Perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

BAB II LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
 - c. Neraca ;
 - d. Laporan Operasional ;
 - e. Laporan Arus Kas ;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut ;

a. Pendapatan	Rp. 1.051.038.969.703,04
b. Belanja	<u>Rp. 1.046.447.926.610,00</u>
Defisit	Rp. 4.591.043.093,04
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 16.345.670.496,85
- Pengeluaran	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>
Surplus	Rp. 8.845.670.496,85

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut ;

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 122.960.390.087,65 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

	Rp. 1.173.999.359.790,69
--	--------------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp. 1.051.038.969.703,04</u>
--	---------------------------------
 - Selisih Kurang** **Rp. 122.960.390.087,65**
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 135.896.903.677,54 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran setelah Perubahan

	Rp. 1.182.344.830.287,54
--	--------------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp. 1.046.447.926.610,00</u>
--	---------------------------------
 - Selisih Kurang** **135.896.903.677,54**

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sebesar Rp. (Rp 12.936.513.589,89) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus setelah Perubahan | (Rp. 8.345.470.496,85) |
| b. Realisasi Defisit Tahun Berjalan | <u>Rp. 4.591.043.093,04</u> |
| Selisih Lebih | (Rp 12.936.513.589,89) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp.200.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 16.345.470.496,85 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 16.345.670.496,85</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. 200.000,00) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 8.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 7.500.000.000,00</u> |
| Selisih Kurang | Rp. 500.000.000,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp. (500.200.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. 8.345.470.496,85 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 8.845.670.496,85</u> |
| Selisih Lebih | (Rp. 500.200.000,00) |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut ;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 16.345.470.496,85
Penggunaan SAL sbg	Rp. 16.345.470.496,85
b. Penerimaan Pembangunan Tahun Anggaran	
Subtotal	0,00
c. Sisa lebih/Kurang pembiayaan Angg (SiLPA/SiKPA)	Rp. 13.436.713.589,89
Subtotal	Rp. 13.436.713.589,89
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
e. Lain - lain	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 13.436.713.589,89

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.591.713.546.910,96
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 82.380.680.474,16
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 1.509.332.866.436,80

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut ;

a. Pendapatan	Rp. 1.101.415.177.311,09
b. Beban	Rp. 881.984.045.770,48
	Rp. 219.431.131.540,61
Surplus	
c. Pos Luar Biasa	
- Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
- Beban Luar Biasa	Rp. 973.682.000,00
	(Rp. 973.682.000,00)
Defisit	
d. Surplus	Rp. 218.457.449.540,61

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 298.171.346.238,04
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp. 299.761.776.595,00)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp. 51.966.105,16
e. Saldo Awal Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran	Rp. 8.368.487.370,85
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran	Rp. 6.830.023.119,05
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	Rp. 5.742.393.991,00
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN	Rp. 926.515.658,00
j. Saldo Akhir Kas	Rp. 13.498.932.768,05

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.453.115.062.805,61
b. Surplus/Defisit L-O	Rp. 218.457.449.540,61
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp. 1.162.239.645.909,42)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.509.332.866.436,80

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan ;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah ;
 - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap ;
 - Lampiran I.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;
 - Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman & Obligasi Daerah ;
- a. Lampiran II : Neraca;
- b. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- c. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- d. Lanpiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- g. Lampiran VII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum Dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Agustus 2016

[Signature]
BUPATI KOLAKA,
[Signature]
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Agustus 2016

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH,
[Signature]

[Signature]
H. POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 1